

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP STATUS ANAK DARI NIKAH SIRI
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
LEGAL REVIEW OF THE STATUS OF CHILDREN FROM SIRI
MARRIAGES FROM THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW AND
POSITIVE LAW

Samsul Arifin dan Aly Maschan Moesa

Universitas Nurul Jadid

Korespondensi Penulis : Arifinoke331@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Arifin, Samsul, Aly Maschan Moesa. *Tinjauan Yuridis terhadap Status Anak dari Nikah Siri dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.6 (2025).

ABSTRAK

Penelitian ini membahas status anak hasil pernikahan siri dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Hasil kajian menunjukkan bahwa kedua sistem hukum memberikan pendekatan yang berbeda. Hukum Islam mengakui anak dari pernikahan siri sebagai anak sah yang memiliki hubungan nasab, hak nafkah, dan waris, selama pernikahan tersebut memenuhi rukun dan syarat sah menurut syariat. Sebaliknya, hukum positif Indonesia mensyaratkan pencatatan resmi sebagai bentuk pengakuan legal atas perkawinan, sehingga anak dari nikah siri pada awalnya hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya. Meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 membuka ruang pengakuan hubungan anak dengan ayah biologisnya, prosedur pembuktian hukum yang kompleks masih menyulitkan akses anak terhadap hak-hak hukumnya. Perbedaan antara pendekatan substansial dalam hukum Islam dan pendekatan formal dalam hukum nasional menimbulkan celah perlindungan hukum terhadap anak. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi kedua sistem hukum melalui simplifikasi prosedur isbat nikah, peningkatan edukasi hukum, dan reformasi regulasi teknis untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak anak dari nikah siri.

Kata Kunci: Hukum Islam, Hukum Positif, Nikah Siri, Status Anak

ABSTRACT

This study discusses the status of children from unregistered marriages from the perspective of Islamic law and Indonesian positive law. The results of the study show that the two legal systems provide different approaches. Islamic law recognizes children from unregistered marriages as legitimate children who have a blood relationship, rights to support, and inheritance, as long as the marriage meets the pillars and requirements of validity according to sharia. In contrast,

Indonesian positive law requires official registration as a form of legal recognition of marriage, so that children from unregistered marriages initially only have a civil relationship with their mother. Although the Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010 opens up space for recognizing the relationship between children and their biological fathers, complex legal evidence procedures still make it difficult for children to access their legal rights. The difference between the substantial approach in Islamic law and the formal approach in national law creates gaps in legal protection for children. Therefore, it is necessary to harmonize the two legal systems through simplification of marriage confirmation procedures, increasing legal education, and reforming technical regulations to ensure legal certainty and protection of the rights of children from unregistered marriages..

Keywords: Child Status, Islamic Law, Positive Law, Secret Marriage

A. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan institusi sosial yang sangat fundamental dalam kehidupan manusia karena membawa implikasi hukum, sosial, dan spiritual. Dalam konteks hukum Islam, perkawinan dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan, seperti keberadaan calon suami dan istri, wali, dua orang saksi, serta ijab qabul yang sah. Rukun dan syarat tersebut tercantum dalam sumber-sumber primer hukum Islam seperti Al-Qur'an dan Hadis, yang menekankan aspek keabsahan religius perkawinan (Basri & Soiman, 2017). Sementara itu, dalam konteks hukum nasional Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa suatu perkawinan tidak hanya sah secara agama, tetapi juga harus dicatatkan di hadapan pejabat berwenang agar memperoleh pengakuan hukum.

Ketentuan pencatatan perkawinan dalam hukum positif tercantum secara eksplisit dalam Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan dan ditegaskan kembali dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 ayat (1), yang menyatakan bahwa pencatatan merupakan prosedur administratif wajib.¹ Walau demikian, pencatatan ini tidak menjadi unsur sahnya perkawinan dalam perspektif agama, melainkan lebih kepada pengakuan legal formal oleh negara. Di sinilah letak kompleksitas hukum yang muncul: ketika sebuah perkawinan telah sah menurut agama, tetapi tidak dicatat secara administratif, maka secara yuridis negara tidak mengakui keberadaannya. Fenomena ini dikenal luas sebagai nikah siri, yaitu perkawinan yang sah menurut agama tetapi tidak dicatatkan secara resmi.

¹ Mohsen, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Kementerian Agama RI, Jakarta, 2018.

Praktik nikah siri menjadi isu yang cukup kompleks di Indonesia karena berdampak langsung pada aspek perlindungan hukum, terutama terhadap anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Dalam hukum Islam, anak hasil dari pernikahan yang sah secara agama tetap memiliki hak nasab, nafkah, dan waris. Namun, dalam praktik hukum nasional, anak dari nikah siri kerap kali dikategorikan sebagai anak luar nikah yang hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu biologisnya.² Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan sebelum diamandemen oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, yang kemudian memperluas pengakuan status anak di luar nikah berdasarkan bukti biologis.

Dampak dari tidak tercatatnya perkawinan tersebut adalah anak yang dilahirkan tidak memperoleh hak-hak hukum seperti akta kelahiran yang mencantumkan nama ayah, hak waris, dan perlindungan keperdataan lainnya. Dalam banyak kasus, hal ini menyebabkan anak dari nikah siri mengalami diskriminasi hukum, terutama dalam hal pembiayaan pendidikan, kesehatan, dan pengakuan identitas sipil. Ketimpangan ini memunculkan urgensi untuk menelaah secara yuridis bagaimana posisi anak dari nikah siri diakui dalam dua sistem hukum: Hukum Islam yang berbasis pada nilai keadilan dan kemanusiaan, serta Hukum Nasional yang menekankan legalitas formal dan administratif.³

Penelitian ini berfokus pada analisis yuridis terhadap status anak hasil nikah siri dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif, dengan tujuan untuk menelaah titik temu dan titik beda antara kedua sistem hukum tersebut. Penelitian ini menjadi penting karena menyangkut perlindungan terhadap hak anak yang merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dijamin dan dilindungi oleh negara. Melalui pendekatan normatif komparatif, penelitian ini berupaya memberikan kontribusi terhadap perumusan kebijakan yang lebih adil dan akomodatif, terutama dalam menyikapi realitas sosial yang diwarnai oleh praktik nikah siri di masyarakat.

² Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Pengakuan Anak di Luar Nikah Berdasarkan Hubungan Darah*, 2012.

³ Mohsen, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*.

B. PEMBAHASAN

1. Pengertian Nikah Siri dalam Hukum Islam

Pernikahan *sirri* atau nikah siri dalam masyarakat Indonesia umumnya dikenal sebagai pernikahan yang dilakukan secara sah menurut agama, tetapi tidak dicatat secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA). Praktik ini lazim dilaksanakan di hadapan tokoh agama seperti ustaz atau kyai tanpa melalui proses administratif negara. Dengan demikian, secara syar'i pernikahan ini dianggap sah karena telah memenuhi syarat dan rukun nikah menurut Islam. Namun, karena tidak dicatatkan secara hukum negara, maka pernikahan tersebut tidak diakui secara resmi dalam sistem hukum nasional. Konsekuensinya, posisi hukum istri menjadi lemah, terutama dalam hal perlindungan hak-hak perdata seperti nafkah, waris, dan perlindungan terhadap tindakan suami yang sewenang-wenang.⁴

Secara etimologis, kata "*sirri*" berasal dari bahasa Arab *sirrun* (سِرٌّ) yang berarti "rahasia" / "tertutup". Oleh karena itu, nikah siri secara literal bermakna pernikahan yang dirahasiakan dari pengetahuan umum atau tidak diumumkan secara terbuka. Dalam praktiknya, nikah siri sering kali dilakukan karena berbagai alasan, seperti menghindari persyaratan administratif, menyembunyikan status pernikahan kedua, atau menghindari perzinahan. Dalam hukum Islam, esensi perkawinan adalah sahnya akad nikah sesuai syariat, sehingga selama terpenuhi unsur calon mempelai, wali, saksi, serta ijab dan qabul, maka pernikahan tersebut tetap dianggap sah meskipun tidak dicatat oleh lembaga negara.⁵

Penting untuk dipahami bahwa dalam hukum Islam, pencatatan pernikahan bukanlah syarat sah perkawinan. Islam menekankan substansi akad dan kehadiran dua saksi sebagai pengesahan sosial dari suatu pernikahan. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi yang menyatakan bahwa "Tidak ada nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil."⁶ Pandangan ini dianut oleh mayoritas mazhab, termasuk mazhab Syafi'i, Hanafi, dan Hanbali. Oleh karena itu, dari sudut pandang fikih, nikah siri tetap berada dalam batas keabsahan agama asalkan tidak melanggar syarat sahnya akad nikah.

⁴ Momon Umar Basri dan Soiman, *Dampak Hukum Perkawinan Siri (Tidak Dicatatkan) terhadap Perlindungan Anak dalam Tinjauan Hukum Positif*, Jurnal Studi Hukum Islam, Vol.2, No.1 (Juni 2017), p.36.

⁵ Mohsen, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*.

⁶ Al-Syaukani M., *Nailul Authar Syarh Muntaqal Akhbar*, Vol.6, Dar al-Fikr, Beirut, 2008.

Namun, problem timbul ketika hukum Islam tersebut dihadapkan pada sistem hukum positif yang mensyaratkan pencatatan sebagai bentuk pengakuan legal. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”⁷ Artinya, pencatatan menjadi penentu keabsahan administratif suatu perkawinan dalam konteks hukum negara. Akibat dari tidak tercatatnya pernikahan adalah ketiadaan dokumen hukum sebagai alat bukti, sehingga dapat merugikan perempuan dan anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut dalam hal waris, akta kelahiran, maupun perlindungan hukum lainnya.

Secara teologis, perkawinan dalam Islam disebut sebagai *mitsaqan ghalidzan* atau ikatan yang kokoh dan sakral. Dalam perspektif ini, perkawinan tidak hanya memiliki dimensi sosial dan hukum, tetapi juga dimensi ibadah yang sangat tinggi. Oleh karena itu, Islam memerintahkan agar perkawinan diumumkan secara terbuka untuk mencegah fitnah dan memberikan legitimasi sosial. Ulama kontemporer bahkan mulai menekankan pentingnya pencatatan nikah dalam konteks *maqashid al-shari’ah*, yakni demi menjaga kemaslahatan umat dan mencegah kemudharatan, terutama terhadap perempuan dan anak.⁸ Dengan demikian, walaupun nikah siri sah menurut agama, ia tetap menimbulkan kerentanan dalam konteks perlindungan hukum dan keadilan sosial.⁹

Berdasarkan Al-Qur’an dan hadits, para ulama’ menyatakan bahwa hal-hal yang termasuk rukun pernikahan adalah calon mempelai (laki-laki dan perempuan), wali, dua orang saksi, ijab dan qabul. Kewajiban bersaksi adalah pendapat Imam Syafi’i, Hanafi, dan Hanbali.¹⁰

⁷ Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.

⁸ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh Al-Aulawiyat: Studi Prioritas dalam Syari’at Islam*, Maktabah Wahbah, Kairo, 2001.

⁹ Anderson, *Hukum Islam di Dunia Modern*, Tiara Wacana, Yogyakarta, 1994.

¹⁰ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam Menurut Mazhab Syafi’i, Hanafi, Maliki dan Hanbali*, Hidakarya Agung, Jakarta, 1996.

2. Nikah Siri Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan landasan hukum utama dalam sistem hukum nasional Indonesia yang mengatur legalitas dan administrasi perkawinan. Dalam Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Namun, dalam Pasal 2 ayat (2) ditegaskan bahwa setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya, meskipun suatu perkawinan sah secara agama, tanpa pencatatan resmi, perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum di hadapan negara. Ketentuan ini menjadi dasar yuridis yang membedakan antara perkawinan yang hanya sah secara agama (termasuk nikah siri) dengan yang sah secara hukum negara. Rien G. Kartasapoetra dalam istiqamah mengartikan: “perkawinan adalah hubungan hukum seorang laki-laki dan seorang wanita yang telah memenuhi memenuhi syarat-syarat perkawinan untuk jangka waktu yang selama mungkin.”¹¹

Menurut Undang-undang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) menegaskan, “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.” Dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) ini disebutkan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan UUD 1945 dan bahwa yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini.¹² Praktik nikah siri secara normatif memang memenuhi syarat sah perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1), namun absen dalam Pasal 2 ayat (2) karena tidak dilakukan pencatatan di KUA. Akibatnya, perkawinan siri dianggap tidak memenuhi syarat administratif yang ditetapkan oleh negara. Hal ini menimbulkan implikasi hukum yang serius, terutama dalam hal status hukum istri dan anak. Istri tidak memiliki kekuatan hukum untuk menuntut hak-haknya sebagai istri secara formal, dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut berpotensi tidak memiliki hubungan hukum dengan ayahnya secara keperdataan.¹³

¹¹ Istiqamah, *Hukum Perdata di Indonesia*, Alauddin press, Gowa, 2011.

¹² Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama*, Yayasan al-Hikmah, Jakarta, 2003.

¹³ Mohsen, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*.

Selain itu, Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan mengatur mengenai batas usia minimal untuk menikah, sementara Pasal 6 mengatur tentang persetujuan kedua mempelai dan izin orang tua bagi mereka yang belum berusia 21 tahun. Namun, peraturan ini seringkali tidak diindahkan dalam praktik nikah siri. Karena tidak dicatat, negara tidak memiliki mekanisme untuk mengawasi apakah syarat-syarat ini telah dipenuhi. Dalam hal ini, negara kehilangan kontrol terhadap validitas sosial dan administratif dari praktik tersebut, sehingga sulit memastikan terpenuhinya perlindungan hukum yang seharusnya melekat pada institusi perkawinan.

Ketiadaan pencatatan dalam nikah siri juga berimplikasi pada hak-hak anak. Berdasarkan ketentuan awal Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya. Baru setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, norma ini diperluas dengan mengakui adanya hubungan perdata anak luar kawin dengan ayah biologisnya apabila dapat dibuktikan secara ilmiah atau teknologi seperti tes DNA.¹⁴ Meskipun demikian, anak dari nikah siri tetap mengalami hambatan administratif karena ketiadaan dokumen resmi yang menunjukkan hubungan hukum dengan ayahnya.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa nikah siri dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah bentuk perkawinan yang sah secara agama, namun tidak sah secara administratif negara karena tidak dicatatkan. Pencatatan ini bukan sekadar prosedur teknis, melainkan memiliki fungsi perlindungan hukum terhadap istri, anak, dan keberlangsungan hak-hak keperdataan lainnya. Oleh sebab itu, negara menekankan pentingnya pencatatan sebagai bagian dari tertib hukum dalam rangka menjamin kepastian, perlindungan, dan keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam perkawinan.¹⁵

¹⁴ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Pengakuan Anak di Luar Nikah Berdasarkan Hubungan Darah.*

¹⁵ Basri dan Soiman, *Dampak Hukum Perkawinan Siri (Tidak Dicapatkan) terhadap Perlindungan Anak dalam Tinjauan Hukum Positif.*

3. Solusi Normatif dan Kelembagaan

Meskipun putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 telah membuka ruang pengakuan hukum terhadap hubungan perdata antara anak luar nikah dan ayah biologisnya berdasarkan pembuktian ilmiah, realitas implementasi di lapangan masih menunjukkan lemahnya perlindungan terhadap hak-hak anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat (kawin siri). Kendala utama terletak pada ketidakterpaduan antara sistem pembuktian biologis dengan mekanisme administratif dan eksekusi kewajiban keperdataan ayah terhadap anak. Dalam banyak kasus, sekalipun hubungan biologis telah terbukti secara ilmiah melalui tes DNA, pemenuhan hak anak seperti akta kelahiran, nafkah bulanan, pendidikan, dan jaminan sosial masih bergantung pada sukarela pihak ayah, tanpa adanya instrumen negara yang memaksa dan menjamin kepastian hukumnya.

Kondisi ini menimbulkan permasalahan serius, sebab anak hasil kawin siri pada dasarnya adalah subjek hukum yang memiliki hak yang dijamin oleh konstitusi dan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Namun demikian, kerangka hukum nasional Indonesia masih belum memiliki mekanisme formal yang efektif dan berkeadilan untuk menjamin hak-hak tersebut secara langsung. Di sisi lain, hukum Islam memandang bahwa selama akad nikah dilakukan secara sah sesuai syariat, maka anak yang dilahirkan memiliki status hukum yang jelas dan berhak atas perlindungan nasab, nafkah, dan waris. Oleh karena itu, terdapat kebutuhan mendesak untuk menghadirkan solusi yang mampu menjembatani fleksibilitas hukum Islam dan rigiditas administratif hukum nasional.

Lebih lanjut, persoalan perlindungan anak dari nikah siri juga menyangkut aspek tanggung jawab negara dalam mengintervensi ketidakadilan struktural yang dialami oleh anak akibat keputusan orang tuanya. Dalam kerangka negara hukum yang menjamin perlindungan terhadap kelompok rentan, negara semestinya tidak pasif terhadap praktik yang berdampak pada hilangnya hak-hak dasar anak. Oleh karena itu, artikel ini menawarkan beberapa alternatif solusi hukum dan kebijakan publik yang bersifat realistis dan transformatif, yang diharapkan dapat menjawab celah hukum perlindungan anak hasil kawin siri serta memperkuat sistem peradilan keluarga yang berkeadilan dan inklusif.

a. Legalitas Pembuktian Biologis sebagai Dasar Hak Anak

Negara dapat mengadopsi mekanisme berbasis pembuktian biologis (tes DNA) yang sah secara ilmiah sebagai dasar hukum untuk menetapkan status perdata anak hasil kawin siri, termasuk nasab dan nafkah. Seperti yang dijelaskan dalam Aziz¹⁶ dan Handayani¹⁷ Pembuktian biologis seharusnya cukup menjadi dasar administratif untuk mengeksekusi hak anak tanpa harus melalui pengadilan yang rumit.

Dalam konteks fiqh, prinsip *al-walad lil firasy* dapat dilengkapi dengan bukti DNA untuk mengakomodasi perubahan sosial.¹⁸

b. Intervensi Negara melalui Pemotongan Gaji

Negara juga dapat membuat regulasi khusus yang memungkinkan pemotongan gaji otomatis terhadap ayah biologis yang terbukti melalui tes DNA. Sebagai langkah awal, kebijakan ini dapat diuji coba terhadap PNS/pejabat negara yang melakukan kawin siri yaitu PNS sebagai pelayan publik harus menjunjung asas tanggung jawab moral dan hukum terhadap keturunan biologisnya.¹⁹ Dan Negara dapat menerbitkan Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden sebagai dasar hukum pemotongan gaji berdasarkan hasil uji biologis. Mekanisme ini dapat diawali dari profesi yang gajinya disalurkan langsung oleh negara, seperti ASN dan TNI/Polri.²⁰ Menurut Indrawati²¹ dan Lestari²² Negara bertindak sebagai mediator dan eksekutor agar pemenuhan hak anak tidak bergantung pada itikad baik ayah.

c. Reformulasi Hukum Nasional: Model *Hybrid Syariah* Nasional

Mempertimbangkan fleksibilitas hukum Islam, negara dapat merumuskan norma baru berbasis maqashid syariah:

¹⁶ A. Aziz, *Biological Proof and Its Legal Consequences in Islamic Family Law*, Journal of Islamic Studies, Vol.18, No.2 (Mei 2020), p.55–70.

¹⁷ R. Handayani, *Perlindungan Hukum terhadap Anak Luar Nikah Melalui Tes DNA*, Jurnal Hukum Dan Keadilan, Vol.10, No.1 (Juni 2019), p.120–34.

¹⁸ M. Syaifuddin, *DNA Test in Determining Lineage in Contemporary Islamic Jurisprudence*, Al-Ahkam Journal, Vol.25, No.1 (Maret 2021), p.45–60.

¹⁹ H. Sutrisno, *Tanggung Jawab Pegawai Negeri dalam Keluarga Nonformal*, Mimbar Hukum, Vol.14, No.4 (Desember 2022), p.210–22.

²⁰ B. Mulyadi, *Potensi Pemotongan Gaji PNS dalam Penyelesaian Nafkah Anak Non Status*, Jurnal Hukum Negara, Vol.8, No.3 (Desember 2020), p.89–103.

²¹ S. Indrawati, *Kebijakan Pemerintah terhadap Perlindungan Anak Hasil Kawin Siri*, Yustisia, Vol.12, No.2 (Juni 2021), p.78–92.

²² R. Lestari, *Reformasi Hukum Perkawinan dan Hak Anak di Indonesia*, Jurnal Konstitusi, Vol.18, No.1 (Mei 2021), p.103–17.

- 1) Prinsip *hifz al-nasl* dan *hifz al-mal* menguatkan pentingnya perlindungan anak dari aspek identitas dan ekonomi.²³
- 2) Sistem pembuktian berbasis biologi dapat diakomodasi melalui revisi UU Perkawinan atau pembuatan *lex specialis* tentang perlindungan anak hasil kawin siri.²⁴

4. Diskusi Analisis Status Anak Berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Positif

a. Hukum Islam

Dalam hukum Islam, status anak yang dilahirkan dari pernikahan siri tetap diakui sebagai anak sah selama pernikahan tersebut memenuhi rukun dan syarat akad nikah sesuai syariat. Pernikahan dianggap sah apabila terdapat calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, serta terjadinya ijab dan qabul. Keabsahan ini ditegaskan oleh berbagai ulama, seperti Imam Syafi'i, Hanafi, dan Hanbali, yang menyatakan bahwa keberadaan dua saksi yang adil merupakan syarat mutlak dalam akad nikah. Oleh karena itu, jika akad nikah siri dilakukan secara tertutup namun tetap disaksikan oleh dua orang saksi dan memenuhi syarat sah lainnya, maka anak yang dilahirkan dari hubungan tersebut tetap memiliki nasab yang jelas menurut hukum Islam.²⁵

Dalam konteks nasab, anak yang lahir dari pernikahan siri memiliki hubungan keturunan dengan ayahnya secara sah. Hal ini didasarkan pada prinsip *al-walad lil-firasy*, yaitu anak yang lahir dalam suatu pernikahan meskipun tidak dicatatkan secara administratif tetap dinisbatkan kepada ayahnya jika tidak ada bukti kuat yang menunjukkan sebaliknya. Nabi Muhammad SAW bersabda: "*Anak itu (nasabnya) kepada pemilik tempat tidur (ayah biologisnya), dan bagi pezina tidak ada bagian.*" (HR. Bukhari & Muslim). Anak dari nikah siri tak dapat dikategorikan sebagai anak luar nikah selama pernikahan itu sah secara syar'i.²⁶

²³ Z. Hasan, *Maqashid Syariah dan Perlindungan Anak dalam Perkawinan Tak Tercatat*, Jurnal Ilmu Syariah, Vol.20, No.1 (Juni 2020), p.12–30.

²⁴ M. Najib, *Urgensi Lex Specialis dalam Kasus Anak Hasil Kawin Siri*, Al-Adl: Jurnal Hukum, Vol.14, No.3 (Juni 2022), p.70–84.

²⁵ Al-Syaukani M., *Nailul Authar Syarh Muntaqal Akhbar*.

²⁶ M. I. Al-Bukhari and I. H. Muslim, *Shahih Al-Bukhari dan Shahih Muslim*.

Selain nasab, Islam menegaskan hak-hak anak terhadap ayahnya dalam bentuk nafkah, perlindungan, pendidikan, dan waris. Kewajiban memberi nafkah pada anak ialah tanggung jawab ayah kandung sebagaimana QS. Al-Baqarah: 233, yang memerintahkan agar ayah menanggung kebutuhan hidup anak-anaknya. Artinya, anak hasil nikah siri tetap berhak mendapatkan perlindungan dan pengasuhan dari ayahnya, tanpa memandang status administratif pernikahan orang tuanya. Kewajiban ini bersifat moral dan yuridis dalam perspektif Islam yang menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kemaslahatan anak.²⁷

Tapi meski hukum Islam mengakui keabsahan anak dalam nikah siri, ada tantangan ketika hukum tersebut berinteraksi dengan sistem hukum negara yang tidak mengakui pernikahan tanpa pencatatan. Dalam realitas sosiologis, anak dari nikah siri seringkali mengalami diskriminasi karena tidak memiliki dokumen hukum yang menunjukkan hubungan nasab dengan ayahnya. Hal ini menjadi dilema tersendiri dalam implementasi nilai-nilai Islam, karena hukum Islam bertujuan melindungi hak anak sebagai makhluk yang lemah dan belum dewasa. Di sinilah *maqashid al-shari'ah*, khususnya *hifz al-nasl* (menjaga keturunan), harus dijadikan pertimbangan utama dalam menyikapi status hukum anak.²⁸

Oleh karena itu, sebagian ulama kontemporer menyarankan perlunya pencatatan nikah sebagai bagian dari *siyasa syar'iyah* (kebijakan publik berbasis syariat) untuk menjamin kepastian hukum dan melindungi hak-hak anak. Walaupun pencatatan bukan syarat sahnya pernikahan dalam Islam, tetapi dapat menjadi mekanisme perlindungan hukum terhadap anak hasil pernikahan tersebut. Dengan demikian, dalam kerangka hukum Islam, anak dari nikah siri tetap sah dan memiliki hak yang sama dengan anak dari pernikahan tercatat, asalkan proses akad nikah dilakukan sesuai syariat. Namun, untuk mencapai keadilan substantif dan perlindungan hukum yang utuh, kolaborasi antara norma agama dan sistem hukum negara sangat diperlukan.²⁹

²⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Lajnah Pentashihan Mushaf, Jakarta, 2007.

²⁸ M. H. Kamali, *Maqasid Al-Shariah Made Simple*, IIIT, London, 2008.

²⁹ al-Qaradawi, *Fiqh Al-Aulawiyat: Studi Prioritas Dalam Syari'at Islam*.

b. Hukum Positif

Hukum positif di Indonesia membedakan antara keturunan yang sah dan keturunan yang tidak sah. Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan melalui perkawinan yang sah, yang mana perkawinan tersebut sudah tercatat melalui hukum negara. Sedangkan anak yang tidak sah adalah anak dari hubungan biologis antara pria dan wanita tanpa adanya ikatan perkawinan (anak hasil zina).³⁰ Dan anak hasil nikah siri sendiri adalah anak hasil dari perkawinan yang sah secara agama karena sudah memenuhi syarat dan rukun nikah dalam Islam namun, anak tersebut tidak diakui secara hukum oleh negara disebabkan tidak adanya pencatatan perkawinan yang sah di mata hukum.

Maka dari itu, status anak yang terlahir akibat dari perkawinan siri akan menjadikan anak tersebut tidak sah di mata hukum, yang berakibat di dalam akta kelahirannya pun statusnya dianggap sebagai anak luar kawin. Ada beberapa alasan menurut ilmuwan di Indonesia yang menjadikan istilah anak yang dilahirkan dari perkawinan siri dikatakan sebagai anak luar kawin, tetapi dalam peraturan perundang-undangan sama sekali belum ada yang mengatur kepastian hal tersebut.

Dalam sistem hukum nasional Indonesia, status hukum anak hasil dari perkawinan siri sempat menjadi isu yang problematik karena tidak diaturnya hubungan keperdataan secara tegas antara anak dan ayah biologis dalam pernikahan yang tidak dicatat secara resmi. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada awalnya menyebut dalam Pasal 43 ayat (1) bahwa “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”³¹. Ketentuan ini menimbulkan ketidakadilan, terutama bagi anak yang lahir dari pernikahan yang sebenarnya sah secara agama tetapi tidak diakui secara administratif oleh negara karena tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA).

³⁰ J. Satrio, *Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

³¹ Indonesia, *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.

Perkembangan penting terjadi dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang menyatakan bahwa frasa "hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya" dalam Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, sepanjang tidak dimaknai "anak yang dilahirkan di luar perkawinan memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum".³² Putusan ini menegaskan bahwa anak dari pernikahan siri dapat memiliki hubungan hukum dengan ayah biologisnya apabila dibuktikan secara sah, seperti melalui tes DNA.

Meski demikian, secara administratif anak hasil nikah siri tetap mengalami hambatan dalam memperoleh hak-hak sipil, seperti pencatatan akta kelahiran yang mencantumkan nama ayah, hak waris, dan jaminan perlindungan hukum lainnya. Pencatatan perkawinan menjadi syarat untuk mengakses layanan negara secara penuh, terutama dalam sistem administrasi kependudukan. Hal ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan perubahannya dalam UU Nomor 24 Tahun 2013, yang mengatur bahwa pencatatan kelahiran anak memerlukan akta perkawinan orang tua.

Ketiadaan pencatatan menyebabkan anak dari nikah siri sering kali tidak mendapatkan dokumen resmi seperti akta kelahiran dengan lengkap, sehingga berdampak pada akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, serta pengakuan identitas hukum. Dalam praktiknya, banyak anak dari nikah siri yang hanya dicatat sebagai anak dari ibu saja, karena sistem hukum menuntut bukti formal hubungan hukum dengan ayah. Hal ini menunjukkan bahwa walaupun Mahkamah Konstitusi telah memberikan ruang bagi pembuktian hubungan perdata, realisasi administratifnya masih belum sepenuhnya implementatif tanpa adanya pencatatan pernikahan.³³

³² Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Pengakuan Anak Di Luar Nikah Berdasarkan Hubungan Darah*.

³³ Mohsen, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*.

Dengan demikian, dari sudut pandang hukum positif, anak hasil pernikahan siri tetap dapat memperoleh pengakuan hukum dengan syarat adanya pembuktian biologis dan melalui mekanisme hukum tertentu, seperti penetapan pengadilan. Namun, keberadaan pencatatan pernikahan tetap menjadi faktor kunci dalam perlindungan dan pengakuan hukum anak secara menyeluruh. Oleh karena itu, untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi anak, harmonisasi antara norma agama dan sistem administrasi negara sangat dibutuhkan, dengan penekanan pada perlindungan hak anak sebagai subjek hukum.³⁴

5. Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Status Anak dari Nikah Siri

Analisis terhadap status anak hasil pernikahan siri menunjukkan adanya perbedaan fundamental antara hukum Islam dan hukum positif dalam memberikan perlindungan dan pengakuan hukum. Hukum Islam menempatkan keabsahan akad nikah sebagai kunci sahnya pernikahan, tanpa mengharuskan adanya pencatatan administratif. Oleh karena itu, selama pernikahan telah memenuhi rukun dan syarat nikah, anak yang lahir dari hubungan tersebut sah secara syar'i dan memiliki nasab, hak nafkah, serta hak waris dari ayahnya³⁵. Prinsip *al-walad lil-firasy* dijadikan dasar dalam penetapan status anak, yang berarti anak dinisbatkan kepada ayah biologis yang menikah secara sah dengan ibunya.

Sementara itu, hukum positif Indonesia cenderung menekankan pencatatan pernikahan sebagai syarat administratif untuk mengakui hubungan hukum antara suami-istri dan anak. Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, anak dari pernikahan siri secara hukum hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya. Setelah putusan tersebut, terdapat peluang bagi anak dari nikah siri untuk diakui secara hukum sebagai anak dari ayah biologisnya, asalkan ada bukti sah secara teknologi (seperti tes DNA) atau penetapan pengadilan³⁶. Namun demikian, hak ini tidak serta merta diperoleh tanpa proses hukum formal.

³⁴ Basri dan Soiman, *Ibid.*.

³⁵ Al-Syaukani M., *Ibid.*.

³⁶ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Pengakuan Anak di Luar Nikah Berdasarkan Hubungan Darah.*

Kelebihan dari pendekatan hukum Islam adalah fleksibilitas dan penghargaan terhadap substansi hubungan pernikahan, sehingga lebih cepat mengakui hak anak atas ayahnya selama akad nikah dilakukan secara sah. Di sisi lain, hukum positif memberikan perlindungan hukum berdasarkan legitimasi formal melalui pencatatan, yang penting dalam sistem birokrasi negara. Akan tetapi, pendekatan ini justru berpotensi mendiskriminasi anak dari nikah siri jika tidak ada proses pembuktian hukum yang dilakukan oleh orang tua atau wali anak.³⁷ Di sinilah letak dilema yuridis dan sosiologis: anak menjadi korban dari kesalahan administratif orang tuanya.

Dari analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa hukum Islam lebih menekankan keadilan substansial berdasarkan akad, sedangkan hukum nasional menekankan keadilan formal berdasarkan legalitas administratif. Keduanya memiliki kekuatan normatif masing-masing, tetapi dalam konteks negara hukum yang juga menjunjung hak anak sebagai bagian dari hak asasi manusia, dibutuhkan harmonisasi antara keduanya. Hukum nasional seharusnya tidak hanya menegaskan aspek administratif, tetapi juga memperhatikan asas kemaslahatan (*maslahah*) sebagaimana ditekankan dalam maqashid *al-shari'ah*, yaitu menjaga keturunan dan menjamin hak anak³⁸.

Sebagai rekomendasi, penting bagi sistem hukum nasional untuk mengadopsi pendekatan integratif terhadap prinsip-prinsip perlindungan anak dalam hukum Islam, khususnya dalam konteks pengakuan nasab dan hak perdata. Pencatatan perkawinan sebaiknya tetap dipertahankan sebagai prosedur legal, tetapi negara juga harus membuka akses hukum yang lebih mudah dan proaktif bagi anak dari nikah siri untuk memperoleh keadilan hukum. Hal ini dapat dilakukan melalui simplifikasi prosedur isbat nikah, penguatan edukasi hukum bagi masyarakat, serta penyusunan regulasi turunan yang menjamin *nondiskriminasi* terhadap status anak, tanpa mengorbankan prinsip hukum yang berlaku³⁹.

³⁷ Mohsen, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*.

³⁸ Kamali, *Maqasid Al-Shariah Made Simple*.

³⁹ Basri dan Soiman, *Dampak Hukum Perkawinan Siri (Tidak Dicatatkan) terhadap Perlindungan Anak dalam Tinjauan Hukum Positif*.

C. PENUTUP

Berdasarkan analisis ketentuan hukum Islam dan hukum positif Indonesia, dapat disimpulkan bahwa status anak hasil dari pernikahan siri menempati posisi yang berbeda dalam kedua sistem hukum tersebut. Dalam hukum Islam, anak yang lahir dari pernikahan yang sah secara syar'i, meskipun tidak dicatat secara administratif oleh negara, tetap dianggap sebagai anak sah yang memiliki hubungan nasab, hak nafkah, dan hak waris dari ayahnya. Dasar keabsahan ini bersumber dari terpenuhinya rukun dan syarat nikah sebagaimana ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Hadis, serta diperkuat oleh pendapat mayoritas ulama.

Sebaliknya, dalam hukum nasional Indonesia, keabsahan suatu perkawinan tidak hanya ditentukan oleh pemenuhan syarat agama, tetapi juga oleh pencatatan resmi di Kantor Urusan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Akibatnya, anak yang lahir dari pernikahan tanpa pencatatan (nikah siri) pada awalnya hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya. Meski Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 telah membuka ruang pengakuan hubungan anak dengan ayah biologisnya, proses tersebut tetap membutuhkan pembuktian formal dan seringkali menyulitkan pihak anak dalam memperoleh hak-haknya secara utuh.

Perbedaan pendekatan antara hukum Islam yang substansial dengan hukum positif yang formal menyebabkan adanya celah perlindungan hukum bagi anak dari nikah siri. Dalam praktiknya, anak-anak tersebut sering mengalami kerentanan hukum, baik dalam hal identitas, status perdata, hak pendidikan, maupun hak waris. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat disparitas antara norma-norma hukum agama dan implementasi hukum negara dalam menjamin kepastian dan keadilan hukum bagi anak.

Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi hukum antara nilai-nilai Islam yang menjunjung keadilan substantif dengan sistem hukum nasional yang menekankan tertib administrasi. Pencatatan nikah sebaiknya dipahami sebagai instrumen perlindungan hukum, bukan semata syarat keabsahan. Negara perlu mengambil langkah afirmatif melalui penyederhanaan prosedur isbat nikah, peningkatan literasi hukum masyarakat, serta penerbitan regulasi teknis yang menjamin hak anak dari segala bentuk diskriminasi status pernikahan orang tuanya.

Dengan demikian, pengakuan dan perlindungan hukum terhadap anak hasil pernikahan siri harus dilakukan secara integratif, berlandaskan pada prinsip keadilan, kemaslahatan, dan penghormatan terhadap hak anak sebagai bagian dari hak asasi manusia. Ini merupakan tanggung jawab bersama antara negara, masyarakat, dan institusi agama untuk menjamin bahwa tidak ada satu pun anak yang kehilangan hak dasarnya hanya karena kekeliruan administratif orang tuanya.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al-Qaradawi, Yusuf al-Qaradawi. 2001. *Fiqh Al-Aulawiyat: Studi Prioritas dalam Syari'at Islam*. (Kairo: Maktabah Wahbah).
- Anderson. 1994. *Hukum Islam di Dunia Modern*. (Yogyakarta: Tiara Wacana).
- Direktorat Pembinaan Peradilan Agama. 2003. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama*. (Jakarta: Yayasan al-Hikmah).
- Istiqamah. 2011. *Hukum Perdata di Indonesia*. (Gowa: Alauddin press).
- Kamali, M. H.. 2008. *Maqasid Al-Shariah Made Simple*. (London: IIIT).
- M., Al-Syaukani. 2008. *Nailul Authar Syarh Muntaqal Akhbar*. Vol.6. (Beirut: Dar al-Fikr).
- Mohsen. 2018. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. (Jakarta: Kementerian Agama RI).
- Satrio, J.. 2000. *Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang*. (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- Yunus, Mahmud. 1996. *Hukum Perkawinan dalam Islam Menurut Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hanbali*. (Jakarta: Hidakarya Agung).

Publikasi

- Aziz, A.. *Biological Proof and Its Legal Consequences in Islamic Family Law*. Journal of Islamic Studies. Vol.18. No.2 (Mei 2020).
- Handayani, R.. *Perlindungan Hukum terhadap Anak Luar Nikah Melalui Tes DNA*. Jurnal Hukum Dan Keadilan. Vol.10. No.1 (Juni 2019).
- Hasan, Z.. *Maqashid Syariah dan Perlindungan Anak dalam Perkawinan Tak Tercatat*. Jurnal Ilmu Syariah. Vol.20. No.1 (Juni 2020).
- Indrawati, S.. *Kebijakan Pemerintah terhadap Perlindungan Anak Hasil Kawin Siri*. Yustisia. Vol.12. No.2 (Juni 2021).
- Lestari, R.. *Reformasi Hukum Perkawinan dan Hak Anak di Indonesia*. Jurnal Konstitusi. Vol.18. No.1 (Mei 2021).
- Momon Umar Basri dan Soiman. *Dampak Hukum Perkawinan Siri (Tidak Dicatatkan) terhadap Perlindungan Anak dalam Tinjauan Hukum Positif*. Jurnal Studi Hukum Islam. Vol.2. No.1 (Juni 2017).
- Mulyadi, B.. *Potensi Pemotongan Gaji PNS dalam Penyelesaian Nafkah Anak Non Status*. Jurnal Hukum Negara. Vol.8. No.3 (Desember 2020).
- Najib, M.. *Urgensi Lex Specialis dalam Kasus Anak Hasil Kawin Siri*. Al-Adl: Jurnal Hukum. Vol.14. No.3 (Juni 2022).
- Sutrisno, H.. *Tanggung Jawab Pegawai Negeri dalam Keluarga Nonformal*. Mimbar Hukum. Vol.14. No.4 (Desember 2022).
- Syaifuddin, M.. *DNA Test in Determining Lineage in Contemporary Islamic Jurisprudence*. Al-Ahkam Journal. Vol.25. No.1 (Maret 2021).

Sumber Hukum

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-VIII/2010.

Sumber Hukum Islam

- Departemen Agama RI. 2007. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf).